



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, NIK NIK, tempat tanggal lahir Bengkulu, 23 November 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan S2, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, NIK NIK, tempat tanggal lahir Taba Mulan, 05 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon II;
3. Pemohon III, NIK NIK, tempat tanggal lahir Bengkulu, 07 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon III;
4. Pemohon IV, NIK NIK tempat tanggal lahir Bengkulu, 07 Desember 1978, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor : 142/Pdt.P/2020/PA.Kph tanggal 19 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2017 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Seorang laki-laki, agama Islam, pekerjaan terakhir Petani, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu sebagai almarhum/pewaris;
2. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2008 telah meninggal dunia seorang perempuan bersama Seorang perempuan, agama Islam, pekerjaan terakhir Petani, bertempat tinggal terakhir di Provinsi Bengkulu sebagai almarhumah/pewaris;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum/Pewaris menikah satu kali dengan perempuan yang bernama Seorang perempuan pada tanggal 25 Januari 1956 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai lima orang anak bernama;
 - a. Anak ke 1, lahir pada tanggal 23 November 1958; Pemohon II, lahir pada tanggal 05 Januari 1966;
 - b. Anak ke 2, lahir pada tanggal Pemohon III, lahir pada tanggal 07 Agustus 1970;
 - c. Anak ke 3, lahir pada tanggal 07 Desember 1978;
4. Bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan telah meninggalkan lima orang ahli waris pengganti yaitu:
 - a. Pemohon I, lahir pada tanggal 23 November 1958;
 - b. Pemohon II, lahir pada tanggal 05 Januari 1966;
 - c. Anak ke 2, lahir pada tanggal 07 Agustus 1970;
 - d. Pemohon III, lahir pada tanggal 07 Agustus 1970;
 - e. Anak ke 3, lahir pada tanggal 07 Desember 1978;
5. Bahwa, anak ke 2 telah hilang atau tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1994 sampai saat ini;
6. Bahwa, telah dilakukan upaya pencarian terhadap anak ke 2 tetapi keberadaannya tetap tidak diketahui;
7. Bahwa oleh karena almarhum/pewaris meninggalkan lima orang anak, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kepahiang berkenan menetapkan ahli waris dari Mustofa dan Saifah kepada yang berhak;

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan untuk mendapatkan form surat wasiat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kepahiang menetapkan ahli waris dari Seorang laki-laki yang amarnya sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Seorang laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Seorang laki-laki adalah :
 1. Pemohon I (sebagai anak laki-laki kandung);
 2. Pemohon II (sebagai anak perempuan kandung Pemohon II);
 3. Anak ke 2, (sebagai anak laki-laki kandung);
 4. Pemohon III, (sebagai anak laki-laki kandung);
 5. Pemohon IV, (sebagai anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon (Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV) telah memeberikan kuasa insidentil kepada Pemohon II (Pemohon II), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 17 November 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor NOMOR tanggal 17 November 2020;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor perkara 142/Pdt.P/2020/PA.Kph. tanggal 19 Oktober 2020, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Nomor tanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. a.n. Nomor: Nomor tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Mulan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Hj. Saifah Nomor: Nomor tanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Mulan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor Nomor a.n. a.n. (Pemohon I), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 4 Januari 2013, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor Nomor a.n. a.n. (Pemohon II), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 7 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor Nomor a.n. a.n. (Pemohon III), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 3 Februari 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6);
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor Nomor a.n. a.n. (Pemohon IV), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 7 Agustus 2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi silsilah keluarga Seorang laki-laki dan Seorang perempuan, dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Mulan tertanggal 24 Agustus 2020, telah

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor Nomor, dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Mulan tertanggal 13 November 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.9);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua saksi yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari orangtuanya bernama Seorang laki-laki dan Seorang perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Seorang laki-laki dan Seorang perempuan ada lima orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan anak ke 2 (Pemohon III) sampai sekarang, terakhir bertemu pada tahun 1984;
- Bahwa setahu saksi orangtua Para Pemohon sudah meninggal dunia, Seorang laki-laki meninggal dunia tahun 2017 dan Seorang perempuan meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon dan orangtuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi orangtua Para Pemohon cerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi orangtua dan saudara dari Mustofa sudah meninggal semua;

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari para Pemohon;

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari orangtuanya bernama Seorang laki-laki dan Seorang perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Seorang laki-laki dan Seorang perempuan ada lima orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan anak ke 2 (Pemohon III) sampai sekarang, terakhir bertemu pada tahun 1984;
- Bahwa setahu saksi orangtua Para Pemohon sudah meninggal dunia, Seorang laki-laki meninggal dunia tahun 2017 dan Seorang perempuan meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon dan orangtuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi orangtua Para Pemohon cerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi orangtua dan saudara dari anak ke 3 sudah meninggal semua;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya agar permohonannya dikabulkan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil para Pemohon tertanggal 17 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang dengan Nomor Nomor tanggal 17 November 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon untuk diwakilkan oleh salah satu Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari orangtuanya mereka bernama Seorang laki-laki dan Seorang perempuan, Seorang laki-laki meninggal dunia tahun 2017 dan Seorang perempuan meninggal dunia tahun 2008, almarhum tidak mempunyai ahli waris selain Para Pemohon, maka Para Pemohon memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kepahiang, untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 R.Bg siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya kepada Para Pemohon dibebankan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai P.9 dan menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sejauh yang berkaitan langsung dengan perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti dari P.1 sampai P.9 telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi yang memberi bukti bahwa Mustofa telah menikah dengan Saipah pada tanggal 25 Januari 1956 di Desa Taba Mulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Keterangan Kematian yang memberi bukti bahwa ayah Para Pemohon yang bernama Mustofa sudah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Keterangan Kematian yang memberi bukti bahwa ibu Para Pemohon yang bernama Saifah sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 3 Maret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4, P.5, P.6, dan P.7, berupa fotokopi Kartu Keluarga dari masing-masing Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon dengan Seorang laki-laki mempunyai hubungan hukum sebagai ayah dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Mulan yang memberi bukti bahwa para Pemohon merupakan anak dari Mustofa dan Saifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Mulan yang memberi bukti bahwa anak ketiga dari Mustofa dan Saifah yang bernama Ansori tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan tidak ada halangan menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, didengar keterangan satu persatu dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang laki-laki dan Seorang perempuan telah meninggal dunia yang memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Para Pemohon, karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175 Pasal 308, 309 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Seorang laki-laki meninggal dunia pada tahun 2017 dan almarhumah Seorang perempuan meninggal dunia pada tahun 2008 sebagai Pewaris;
2. Bahwa Seorang laki-laki dan Seorang perempuan semasa hidupnya hanya sekali menikah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris;
3. Bahwa tidak ada ahli waris lainnya yang lainnya dari Pewaris selain ke lima orang anak Pewaris;
4. Bahwa ahli waris yang bernama Ansori (anak ketiga) sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya (ghoib);
5. Bahwa dari Pewaris dan Para Pemohon sebagai ahli waris adalah beragama Islam;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah mengurus harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Kemudian pada Pasal 172 dijelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Selanjutnya pada Pasal 174 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah terdiri golongan laki-laki terdiri ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. b.

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil pengertian bahwa Para Pemohon mewarisi karena mempunyai hubungan nasab dengan pewaris Seorang laki-laki serta tidak ada halangan menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus ditetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum Seorang laki-laki menurut hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari pewaris (Seorang laki-laki dan Seorang perempuan) sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (volunter) yang tidak ada pihak lawan, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah para Pemohon Seorang laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2017 dan ibu para Pemohon Seorang perempuan juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2008;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Seorang laki-laki adalah :
 - a. Pemohon I (Pemohon I);
 - b. Pemohon II (Pemohon II);
 - c. Anak ke 2;
 - d. Pemohon III (Pemohon III);

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemohon IV (Pemohon IV);

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 821.000,00 (*delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.**, dan **Endah Tiara Furi, S.H.I.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Jenni Kurniawaty, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.

Endah Tiara Furi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Jenni Kurniawaty, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | = Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | = Rp. 660.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | = Rp 40.000,00 |

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 821.000,00

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 halaman Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)